



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 634 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
DHARMASRAYA NOMOR 253 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA PADA KECAMATAN PADANG
LAWEH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara pleno KPU Kabupaten Dharmasraya nomor 349/PP.04.1-BA/1310/4/2024 tanggal 15 Oktober 2024 tentang Pengantian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Nagari Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2024, telah ditetapkan pengganti Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Nagari Padang Laweh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 253 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Pada

Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 253 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA PADA KECAMATAN PADANG LAWEH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2024.

KESATU : Mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 253 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Pada Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan terhadap daftar nama Sekretariat PPS nomor urut 6 pada Nagari Muaro Sapan sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 15 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd.

FRANCE PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Fauzil Hidayat

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 634 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 253 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA PADA
KECAMATAN PADANG LAWEH KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN 2024

PERUBAHAN PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA NAGARI BATU RIJAL, NAGARI MUARO SOPAN, NAGARI PADANG LAWEH, DAN NAGARI SOPAN JAYA KECAMATAN PADANG LAWEH KABUPATEN DHARMASRAYA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	NAGARI	JABATAN
1.	Tutik Sukatni	Perempuan	Batu Rijal	Sekretaris PPS
2.	Asi Armalaila, S.M.	Perempuan	Batu Rijal	Staf Sekretariat PPS
3.	Febri Ispandi	Laki-Laki	Batu Rijal	Staf Sekretariat PPS
4.	Yance Desra Fainda	Perempuan	Muaro Sopian	Sekretaris PPS
5.	Reno Anglindo	Laki-Laki	Muaro Sopian	Staf Sekretariat PPS
6.	Rini Yundika	Perempuan	Muaro Sopian	Staf Sekretariat PPS
7.	Ice Yusnita	Perempuan	Padang Laweh	Sekretaris PPS
8.	Ria Novita	Perempuan	Padang Laweh	Staf Sekretariat PPS
9.	Eko Pernando	Laki-Laki	Padang Laweh	Staf Sekretariat PPS

10.	Puji Rahayu	Perempuan	Sopan Jaya	Sekretaris PPS
11.	Rahmi Santi	Perempuan	Sopan Jaya	Staf Sekretariat PPS
12.	Nur Imam	Laki-Laki	Sopan Jaya	Staf Sekretariat PPS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd.

FRANCE PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Fauzil Hidayat